

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAH PROSES BAGI  
PEKERJA YANG SEDANG DILAKUKAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-IX/2011  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 241 K/PDT.SUS-PHI/2016)

Skripsi

Oleh

Amril Bachroni

201510117002



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Proses Bagi Pekerja Yang Sedang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 (Studi Kasus Putusan Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Nama Mahasiswa : Amril Bachroni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117002

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

  
Nina Zainab, SH., MH

NIP 011606055

  
Drs. Octo Iskandar, SH., MH

NIP 011603044

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Proses Bagi Pekerja Yang  
Sedang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011  
(Studi Kasus Putusan Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Nama Mahasiswa : Amril Bachroni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117002

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Upah Proses bagi Pekerja yang sedang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2016).

Nama Mahasiswa : Amril Bachroni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117002

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Februari 2019

Bekasi, 11 Februari 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Yurnal, S.H., M.Hum  
NIP. 0714125801

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H  
NIP. 011603044

Penguji II : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H  
NIP. 011503035

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H  
NIP. 1712307

Dekan  
Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.  
NIP. 1809353

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Proses Bagi Pekerja Yang Sedang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 (Studi Kasus Putusan Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2016), ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Bekasi, 11 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



Amril Bachroni

201510117002

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amril Bachroni  
NPM/NIP : 201510117002  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (Non-Exclusive Royalty- Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Proses Bagi Pekerja Yang Sedang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 (Studi Kasus Putusan Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2016)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini,, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mepublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa meminta ijin dari saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat : Bekasi

Pada tanggal : 11 Februari 2019



( Amril Bachroni )



## ABSTRAK


Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan. Bagaimana Upah Proses Bagi Pekerja Yang Sedang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja jenis data yang digunakan adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder maupun tersier. Metode yang digunakan adalah Normatif permasalahan dari penelitian ini adalah Putusan mahkamah agung dalam perkara Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 belum mencerminkan adanya keadilan dan kepastian hukum untuk pekerja termasuk di dalam upah proses Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU-XI/2011. Pemecahan masalahnya memutus upah selama proses pemutusan hubungan kerja harus berkiblat pada Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 upah proses dibayarkan kepada pekerja selama proses pemutusan hubungan kerja secara adil dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan harus dihargai, hasil penelitian Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 memutus upah proses berdasarkan Pasal 155 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan dan memberikan putusan perihal dengan adanya upah selama proses pemutusan hubungan kerja.

Kata kunci, Keadilan, Kepastian Hukum, Upah selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja

## **ABSTRACT**

*This research describes and examines problems. How to process wages for workers who are being terminated, the type of file used is secondary file in the form of primary legal material secondary and tertiary legal materials. The method used is Normative the conclusion of this study is supreme court decision in case number 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 has not reflected the existence of justice and legal certainly for workers is include in the process wage supreme courts number 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 does not respect the decision of the constitutional court number 37/PUU-XI/2011 from the point of legal compliance decision constitutional court number 37/PUU-XI/2011, process wages are paid to workers during termination of employment fairly and the decision of the constitutional court is final and must be on, the results of the constitutional court research number 37/PUU-XI/2011, sever wages based on article 155 paragraph 2 which states that termination of employment without the determination of an industrial realitions dispute settlement institution has not been established and gives a decision regarding the existence of wages during the termination of employment.*

*Keywords Justice, legal certainly , wages during the termination of employment, work termination*





## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang hanya dengan ijinnya telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Proses Bagi Pekerja Yang Sedang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kuliah pada program B1 sore Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Kekhususan Ilmu Hukum, Meskipun dalam penelitian ini penulis mendapatkan kendala namun puji syukur kepada Allah.swt dan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan semangat motivasi dan sarana prasarana
2. Bapak Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi dan sarana prasarana agar karya tulis yang di buat berkualitas
3. Ibu Nina Zainab, SH., MH. selaku pembimbing I penulis pada penelitian ini, yang telah sabar dan dengan tulus memberikan saran-saran yang amat bermanfaat kepada penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs Octo Iskandar, SH., MH. , selaku pembimbing II penulis pada penelitian ini, yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini dan memotivasi agar skripsi ini selesai tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada kami.
6. Pihak Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas kesabarannya membantu penulis memenuhi keperluan administrasi penelitian yang penulis lakukan.
7. Kedua Orangtua dan Keluarga saya tercinta Bapak Bachrudin dan Ibu Surani atas kasih sayang dan doa tulusnya yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidup penulis.

9. Kepada sahabat-sahabat persejuangan penulis Ahmad Rusli, Unike Panjaitan, Alvina Medi Kusuma, yang telah memberikan kebahagiaan dan menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama ini
10. Untuk sahabat-sahabat saya seperti Robinson Nababan, dan Yudi Fajri yang sudah memberi dukungan dan memberi masukan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis
11. Para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu – persatu terima kasih.


Pada akhirnya penulis sangat menyadari jika karya skripsi ini sangat banyak kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT Lebih lanjut penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun dan disertai solusi konkrit dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang layak dan bermanfaat.

Bekasi, 11 Februari 2019

Amril Bachroni



(Penulis)



## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>MOTTO PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Teori Kepastian Hukum.....	16
2.2 Teori Keadilan.....	17
2.3 Teori Perjanjian Kerja.....	19
2.3.1 Adanya Unsur Kerja.....	20
2.3.2 Adanya Unsur Pelayan.....	21
2.3.3 Adanya Unsur Waktu .....	22
2.3.4 Adanya Unsur Upah.....	22
2.3.5 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....	23
2.3.6 Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu .....	24
2.3.7 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	24
2.3.8 Isi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	25
2.3.9 Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	26
2.4 Hukum Tenaga Kerja.....	27
2.5 Hak Kerja.....	28
2.6 Pekerja atau Buruh.....	29
2.7 Upah.....	30
2.7.1 Fungsi Upah.....	32
2.7.2 Sistem Pengupahan.....	32
2.8 Upah Proses.....	34
2.8.1 Pengertian Upah Proses.....	34
2.8.2 Ketentuan-Ketentuan Tentang Upah Proses.....	36
2.9 Pemutusan Hubungan Kerja.....	38
2.9.1 Prosedur pemutusan hubungan kerja.....	38
2.9.2 Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum.....	39
2.9.3 Pemutusan Hubungan Kerja Sukarela.....	40
2.9.4 Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Sukarela.....	41
2.9.5 Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan.....	43

2.9.6	Prosedur Umum Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja Dari	
	Perundingan Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja.....	43
2.10	Mahkamah Konstitusi.....	45
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
3.1	Kasus Posisi.....	51
3.1.1	Pihak Yang Berperkar.....	51
3.1.2	Duduk Perkara.....	51
3.1.3	Anjuran Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan	
	Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang.....	55
3.1.4	Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Hubungan Industrial	
	Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn.....	58
3.1.5	Bukti dan Saksi.....	63
3.1.6	Amar Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn.....	65
3.1.7	Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor	
	241K/Pdt. SUS-PHI/2016.....	65
3.1.8	Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor	
	241K/Pdt.SUS-PHI/2016.....	70
3.1.9	Putusan Mahkamah Agung Nomor 241K/Pdt.SUS-PHI/2016	
	Yang Tidak Memenuhi Upah Proses.....	70
3.2	Permohonan Pengujian Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13	
	Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	76
3.2.1	Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	
	Nomor 37/PUU-IX/2011.....	76
3.2.2	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.....	83
3.2.3	Amar Putusan Mahkamah Konstitusi	
	Nomor 37/PUU-IX/2011.....	86
3.2.4	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji	

Undang-Undang sebagaimana Pasal 155 ayat 2	
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	87
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>89</b>
4.1 Penerapan Pasal 155 Ayat 2 Yang Diatur Oleh Undang- Undang Nomor 13	
Tahun 2003 Dengan Dikaitkan Terhadap Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016.....	89
4.1.1 Penerapan Proses Dalam Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 Tidak Memenuhi	
Rasa Keadilan Bagi Pekerja .....	95
4.1.2 Pendapat Penulis Terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung	
Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Dalam Penerapan	
Upah Proses.....	101
4.2 Pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016	
Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi	
Nomor 37/PUU-XI/2011 Tidak Memenuhi	
Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pekerja.....	103
4.2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Mengikat	
Final dan Mengikat.....	115
4.2.2 Pendapat Penulis terhadap Putusan Mahkamah	
Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011 .....	117
4.2.3 Penerapan Upah Proses Di dalam Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 Yang Terjadi	
Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Sesuai Dengan	
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011	
dan pasal 155 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003	
tentang ketenagakerjaan.....	118
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
5.1 Kesimpulan.....	123



5.2 Saran.....124

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## Motto

**Allah does not burden a soul beyond that it can bear (Al-Baqarah: 286)**

**Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia yang sementara dan menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah.**

## PERSEMBAHAN KHUSUS

Karya Penulis Ini persembahkan teruntuk

1. Orang tua tercinta bapak Bachrudin dan ibu Surani yang senantiasa dengan melimpahkan kasih sayang kepada penulis dan selalu mendoakan serta menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Untuk kekasih tercinta Fitri Puspita Sari Am.Keb yang udah kesel karena skripsi penulis tidak kunjung selesai dengan ini kekasih terus mendoakan serta memberi semangat kepada penulis supaya penulis dapet menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih kepada kalian orang yang kucintai dan ku sayangi yang sudah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis hingga penulis bergelar sarjana hukum

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011
3. Daftar Riwayat Hidup Penulis
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi I
5. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi II

